



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAS AMSYAR
KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Tarif Layanan Umum ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kabupaten Katingan, Peraturan Bupati Katingan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kabupaten Katingan dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kabupaten Katingan, sudah tidak sesuai dengan keadaan perkembangan Rumah Sakit saat ini, sehingga perlu untuk dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

f. W. d.
h.
n.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

f. f
N
tv
n.

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

J. S.
N. H.
a.

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Aktual pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAS AMSYAR KASONGAN KABUPATEN KATINGAN.

J. B.
M. H.
a.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa masyarakat sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah Kabupaten Katingan.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
6. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan atau unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD yang memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif baik rawat jalan maupun rawat inap yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Katingan.
8. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan.
9. Penderita atau pasien adalah orang yang memanfaatkan pelayanan kesehatan rumah sakit.
10. Tarif Pelayanan BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan yang selanjutnya disebut Tarif adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan.
11. Pola Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Pola Tarif adalah Pedoman Dasar yang dipergunakan untuk mengatur, menghitung, dan menetapkan besaran tarif pelayanan kesehatan di BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan.
12. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan memerdekakan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
13. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan di bidang kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, penegakan diagnosa pengobatan, dan atau kegiatan lain untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan.
14. Jasa sarana adalah biaya yang menggunakan fasilitas ruangan dan peralatan, serta biaya lainnya di instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi gawat darurat, instalasi bedah sentral, Ruang ICU, ruang bersalin dan di unit penunjang medis lainnya.
15. Kelas perawatan adalah tingkatan fasilitas pelayanan penunjang /tindakan medis dan tarif dari ruang rawat inap yang ditawarkan kepada penderita dengan tidak membedakan kualitas pelayanan medis yang diberikan.

f
h
a.

16. Rawat jalan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang dilaksanakan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan medis lain yang dilaksanakan di instalasi rawat jalan (poliklinik) tanpa tinggal di ruang perawatan.
17. Poliklinik adalah poliklinik di BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan yang merupakan tempat memberikan pelayanan rawat jalan.
18. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang dilaksanakan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya pada penderita yang masuk rumah sakit dan menempati tempat tidur di ruang rawat inap rumah sakit.
19. Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang diberikan pada seseorang pasien yang memerlukan penanganan segera demi mencegah atau menanggulangi resiko kematian dan atau kecacatan dikemudian hari.
20. Tindakan medis non operatif adalah tindakan tanpa pembiusan.
21. Tindakan medis non operatif IGD (Instalasi Gawat Darurat) adalah tindakan tanpa pembiusan yang dilaksanakan di IDG.
22. Tindakan medis operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, regional dan local.
23. Cito adalah pelayanan yang bersifat segera kepada pasien dalam kondisi darurat sebagai upaya penyelamatan jiwa dan/atau organ yang besaran tarifnya ditambah 30%.
24. Rawat intensif (Intensive Care Unit) yang selanjutnya disingkat ICU adalah suatu pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang diberikan pada seseorang yang karena keadaannya memerlukan pelayanan kesehatan intensif demi mencegah atau menanggulangi resiko kematian dan atau kecacatan dikemudian hari. ✓
25. Pelayanan medis adalah pelayanan kesehatan berupa penegakan diagnosa dan pelaksanaan terapi yang diberikan kepada pasien yang dilakukan oleh tenaga medis. ✓
26. Pelayanan medis umum adalah pelayanan diberikan kepada pasien yang dilakukan tenaga medis (dokter) umum dalam rangka penegakan diagnosa dan pelaksanaan terapi.
27. Pelayanan medis spesialis adalah pelayanan diberikan kepada pasien yang dilakukan tenaga medis (dokter) spesialis dalam rangka penegakan diagnosa dan pelaksanaan terapi. ✓
28. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan yang diberikan kepada penderita dalam rangka menunjang penegakan diagnosa, berupa pemeriksaan laboratorium klinik, radiodiagnostik, diagnostik elektromedis, atau penunjang diagnosa khusus.
29. Pelayanan penunjang terapi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelaksanaan kegiatan terapi yang berupa radioterapi, rehabilitasi medis, terapi gizi, dan atau penunjang terapi khusus.
30. Pelayanan paramedis adalah pelayanan kesehatan yang berupa pelayanan keperawatan, gizi, penunjang medis, dan atau pelayanan lainnya secara langsung menunjang pelayanan medis terhadap pasien oleh tenaga profesional kesehatan selain tenaga medis (dokter)
31. Pelayanan non medis adalah pelayanan yang berupa pelayanan perkantoran, administrasi, kerumahtanggaan, dan atau pelayanan lainnya yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan pelayanan medis.

f. f
N
a.

32. Pelayanan Rehabilitasi medis adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, terapi ortotikprostistik, bimbingan sosial medis, dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
33. Pelayanan kefarmasian adalah pelayanan paripurna mencakup mulai perencanaan, pengadaan, penyimpanan perbekalan farmasi, dispensing obat berdasarkan resep dokter bagi pasien, pengendalian mutu dan pengendalian distribusi serta pengendalian penggunaannya di Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan, pelayanan farmasi klinik yang mencakup pelayanan langsung kepada pasien maupun profesi kesehatan lainnya.
34. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya.
35. Perawatan/pemulasaraan jenazah adalah kegiatan perawatan yang dilakukan pada jenazah yang dilakukan oleh pihak BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan yang tidak ditujukan untuk penunjang proses peradilan.
36. Pasien terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas (Mr. X), kesadaran hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepada nya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
37. Pasien miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri kesehatan.
38. Pelayanan medikolegal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
39. Bedah mayat adalah tindakan pembedahan yang dilakukan oleh dokter pada jenazah dalam upaya mencari dan mendapatkan tanda-tanda tertentu guna membantu proses peradilan.
40. Visum Et Repertum adalah surat keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter diatas sumpah jabatan, tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada seseorang sepanjang pengetahuannya yang digunakan untuk keperluan peradilan, atas permintaan polisi, jaksa atau hakim pengadilan.
41. Pemeriksaan kesehatan adalah pemeriksaan yang dilakukan pada seseorang atas permintaan sendiri dan atau atas permintaan suatu instansi tertentu dalam rangka menentukan keadaan seseorang pada waktu tertentu yang hasilnya dituangkan dalam surat keterangan kesehatan yang mempunyai jangka waktu tertentu.
42. General check up adalah pemeriksaan kesehatan secara lengkap yang dilakukan atas diri seseorang dalam rangka untuk mengetahui keadaan kesehatan, dan atau untuk mendeteksi secara dini gangguan kesehatan seseorang.
43. Jasa pelayanan medis adalah imbalan jasa yang diberikan kepada tenaga medis (dokter) atas pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk observasi, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan lainnya.
44. Jasa pelayanan medis operatif adalah imbalan jasa yang diberikan kepada tenaga medis (dokter) atas pelaksanaan pelayanan tindakan medis operatif yang diberikan kepada pasien.
45. Jasa pelayanan medis anestesi adalah imbalan jasa yang diberikan kepada tenaga pelaksana pelayanan medis (dokter) anestesi.
46. Jasa pelayanan paramedis adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan keperawatan, gizi, penunjang medis, dan atau tenaga kesehatan profesional lainnya diluar tenaga medis (dokter)

N. P. N.
N. a.

47. Jasa pelayanan non medis adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan non medis yang berupa pelayanan perkantoran administrasi, kerumahtanggaan, dan atau pelayanan lainnya yang menunjang pelaksanaan pemberian pelayanan BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan kepada pasien.
48. Jasa Pelayanan adalah jasa pelayanan medik, jasa pelayanan paramedic dan jasa pelayanan non medik yang diberikan untuk tenaga medis, para medis dan non medis sebagai imbalan jasa.
49. Biaya rekam medis adalah biaya yang diperlukan untuk pembuatan penyimpanan dan pengolahan rekaman data-data tentang status kesehatan pasien.
50. HET adalah harga eceran tertinggi.
51. Visite dokter spesialis adalah jasa pelayanan kunjungan yang dilakukan oleh dokter spesialis untuk menilai kemajuan kesehatan penderita.
52. Visite dokter umum adalah jasa pelayanan kunjungan yang dilakukan oleh dokter umum untuk menilai kemajuan kesehatan penderita.
53. Tarif konsultasi gizi yaitu jasa pelayanan yang dilakukan oleh petugas ahli gizi di poli rawat jalan.
54. Formula adalah modifikasi (campuran) susu dengan bahan-bahan yang sesuai dengan kebutuhan pasien.
55. One Day Care (Pelayanan Rawat Sehari) yaitu pelayanan kesehatan yang dilakukan selama 6 – 12 jam.
56. Pelayanan asuhan keperawatan adalah bantuan professional yang diberikan oleh tenaga keperawatan/kebidanan kepada pasien, keluarga dan masyarakat dengan memperhatikan upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan metodologi proses keperawatan melalui tahapan-tahapan pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
57. Pelayanan Psikiatri adalah pelayanan mengenai aspek kesehatan jiwa serta pengaruhnya timbal balik terhadap fungsi-fungsi fisiologis organo-biologis tubuh manusia.
58. Asuhan kebidanan adalah asuhan pelayanan kebidanan yang diberikan kepada ibu dalam bentuk perawatan kebidanan yang dilakukan rutin pada ibu.
59. Minimal care kebidanan adalah asuhan kebidanan yang diberikan pada ibu dengan persalinan normal tanpa penyulit tanpa rupture perineum.
60. Partial care kebidanan adalah asuhan kebidanan yang diberikan pada ibu pada persalinan disertai luka rupture atau episiotomy, abortus.
61. Intensive care kebidanan adalah asuhan kebidanan yang diberikan pada ibu dengan kasus patologis.
62. Perawatan minimal care keperawatan adalah pelayanan yang diberikan perawat kepada pasien untuk pemenuhan kebutuhan kesehatannya saja yang memiliki kemampuan penuh untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (makan/minum, BAB/BAK, dan berpakaian serta kebutuhan pokok lainnya) dibantu oleh perawat.
63. Perawatan partial care adalah pelayanan secara menyeluruh yang diberikan oleh perawat kepada pasien untuk pemenuhan kebutuhan kesehatannya yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (makan/ minum, BAB/ BAK, dan berpakaian serta kebutuhan pokok lainnya) dibantu oleh perawat.
64. Perawatan intensive care adalah pelayanan secara menyeluruh yang diberikan oleh perawat kepada pasien untuk pemenuhan kebutuhan kesehatannya yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (makan/minum, BAB/BAK, dan berpakaian serta kebutuhan pokok lainnya) secara keseluruhan dilaksanakan oleh perawat.

J. N. a. h

65. Pasien dengan jaminan adalah pasien yang berobat dan menggunakan fasilitas pelayanan rumah sakit dengan menggunakan jaminan.
66. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
67. Delegasi adalah pelimpahan wewenang untuk melakukan pemeriksaan/tindakan medis dari dokter spesialis ke dokter umum atau ke perawat/bidan dan dari dokter umum ke perawat/bidan.
68. Kerjasama adalah kesepakatan antara para pihak, dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.
69. Kerjasama operasional adalah merupakan perikatan antara BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan pihak lain melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan kesepakatan kedua belah pihak.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, NAMA, OBJEK DAN SUBJEK
Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan tarif pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu di Rumah Sakit Umum Daerah sesuai standart yang ditetapkan, agar masyarakat, pemebri pelayanan, dan pengeloal Rumah Sakit Umum Daerah terlindungi dengan baik.
- (2) Penyelenggaraan tarif pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah bertujuan untuk terwujudnya masyarakat daerah yang sehat dan produktif, terselenggaranya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan ilmu kedokteran, keperawatan/kebidanan dan bidang manajemen pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat serta terjangkau oleh masyarakat.

Pasal 3

- (1) Dengan nama tarif pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan dipungut tarif sebagai pembayaran atas pemberian jasa pelayanan dan jasa sarana kesehatan di RSUD.
- (2) Objek tarif adalah setiap jenis pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan yang ada di RSUD
- (3) Wajib tarif adalah orang pribadi atau badan yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan lainnya yang ada di RSUD
- (4) Tidak termasuk objek tariff adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan pihak swasta.

BAB III
GOLONGAN TARIF
Pasal 4

- (1) Tarif pelayanan kesehatan meliputi komponen jasa Rumah Sakit (sarana) dan jasa pelayanan. ✓
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit meliputi biaya investasi, biaya operasional dan biaya pemeliharaan. ✓
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan medis, pelayanan keperawatan/kebidanan, pelayanan penunjang medis, jasa managerial dan/atau pelayanan lainnya. ✓

Handwritten signature/initials

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 5 ✓

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah adalah berdasarkan :

- a. Jenis dan frekuensi pelayanan yang diberikan;
- b. Teknologi alat yang digunakan;
- c. Tingkat kesulitan;
- d. Tingkat ketrampilan;
- e. Kegawatan;
- f. Kelas perawatan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF
Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan, dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan yang dikenakan kepada pasien ditentukan berdasarkan jenis pelayanan yang diterima, kelas perawatan dimana pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis dan kompetensi medis.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional, dan pemeliharaan.

Pasal 7

- (1) Untuk menunjang pemasaran BLUD RSUD maka besaran tarif ditetapkan dengan menggunakan tarif yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyedia jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI
STRUKTUR TARIF
Pasal 8

Struktur tarif pelayanan kesehatan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.

BAB VII
WEWENANG DIREKTUR BLUD RSUD ✓
Pasal 9 ✓

- (1) Direktur BLUD RSUD diberi wewenang membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan di BLUD RSUD bagi pasien yang tidak mampu. ✓
- (2) Pasien terkena penyakit wabah dan kejadian luar biasa (KLB) dikenakan biaya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. ✓
- (3) Pemanfaatan tarif pelayanan BLUD RSUD akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur. ✓

*N & h
a.*

BAB VIII
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU
Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam memberikan jaminan biaya terhadap kelangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
- (2) Fasilitas pelayanan kelas III merupakan fasilitas pelayanan yang disediakan bagi pasien yang tidak mampu membiayai sebagian atau seluruh biaya yang timbul akibat pemanfaatan pelayanan BLUD RSUD.
- (3) Pembebasan seluruh biaya pelayanan bagi masyarakat tidak mampu, diutamakan yang bersifat pelayanan jiwa dan kesehatan ibu dan anak.

Pasal 11

- (1) Penderita yang memanfaatkan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu di BLUD RSUD wajib menyampaikan surat rujukan dari puskesmas dan tanda bukti tidak mampu berupa Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh kelurahan atau kepala desa yang disahkan oleh camat dimana yang bersangkutan berdomisili, yang berlaku selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) hari untuk yang berdomisili di kota Kasongan dan 4 (empat) hari untuk berdomisili diluar kota Kasongan, harus sudah diserahkan pada pihak BLUD RSUD dan apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut maka akan dianggap pasien umum.
- (3) Pihak BLUD RSUD berhak untuk melakukan konfirmasi terhadap keadaan sosial ekonomi pasien yang menggunakan fasilitas pelayanan bagi pasien yang tidak mampu dan apabila diketemukan ketidaksesuaian maka pihak BLUD RSUD berhak untuk membatalkan penggunaan fasilitas tersebut, selanjutnya dianggap seperti pasien umum.
- (4) Pasien narapidana dan pasien berstatus tahanan diharuskan membawa surat keterangan yang wajib dan didampingi oleh petugas, diperlakukan sebagai pasien umum, kecuali yang bersangkutan dinyatakan miskin oleh kepala LP dan ditetapkan perawatannya di kelas III.
- (5) Rumah sakit tidak bertanggung jawab atas keamanan terhadap pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 12

Untuk penderita yang memanfaatkan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu di BLUD RSUD menempati fasilitas kelas III dan apabila sewaktu-waktu pindah ke fasilitas kelas II keatas maka otomatis surat keterangannya tidak berlaku.

BAB IX
JENIS PELAYANAN KESEHATAN DAN KELAS PERAWATAN
Pasal 13

- (1) Pelayanan di BLUD RSUD terdiri dari bagian-bagian yang tidak terpisahkan yaitu :
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Inap;
 - c. Rawat Darurat;
 - d. Rawat Intensif (ICU);

Handwritten signature/initials

- e. Pemeriksaan Penunjang Diagnostic;
 - f. Tindakan Medis dan Terapi;
 - g. Rehabilitasi Medis;
 - h. Perawatan Jenazah;
 - i. Transportasi Medis;
 - j. Medicolegal;
 - k. Perinatologi;
 - l. Unit Transfusi Darah;
 - m. One Day Care;
 - n. Instalasi Farmasi; dan
 - o. Kamar Operasi (OK).
- (2) Pelayanan kesehatan BLUD RSUD dikembangkan menurut kebutuhan masyarakat dan kemampuan BLUD RSUD. ✓

Pasal 14

- (1) Kelas perawatan di BLUD RSUD ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kelas VIP;
 - b. Kelas I;
 - c. Kelas II;
 - d. Kelas III (bangsal);
 - e. ICU;
 - f. Perinatologi;
 - g. One day care.
- (2) Fasilitas pada tiap ruang kelas perawatan disediakan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan BLUD RSUD. ✓

BAB X JENIS PELAYANAN KESEHATAN YANG DIKENAKAN TARIF Pasal 15

- (1) Jenis pelayanan BLUD RSUD yang dikenakan tarif adalah :
- a. Pelayanan Rawat Jalan
 - a) Pemeriksaan rawat jalan ;
 - 1. Poliklinik
 - 2. Emergency/IGD
 - 3. One Day Care (termasuk asuhan keperawatan) ✓
 - b) Tindakan medis non operatif pelayanan rawat jalan;
 - c) Tindakan medis non operatif IGD;
 - d) Tindakan gigi dan mulut;
 - e) Pemeriksaan/tindakan psikiatri rawat jalan;
 - b. Pelayanan rawat inap:
 - a) Rawat inap;
 - b) Kebidanan dan perinatologi
 - c. Pelayanan bedah sentral : ✓
 - a) Tindakan medis operatif;
 - d. Pelayanan penunjang medik :
 - a) Pelayanan rehabilitasi medis dan tindakan fisioterapi
 - b) Pelayanan pemeriksaan laboratorium
 - c) Pelayanan radiodiagnostik
 - d) Pemeriksaksaan diagnostic elektromedik
 - e) Konsultasi gizi;
 - e. Pelayanan penunjang non medik :
 - a) Pelayanan farmasi

g.
R
N
L
u.

- b) Pelayanan rekam medic
- c) Pelayanan medico legal, transportasi, pemulasaran jenazah dan tranfusi darah.

Pasal 16

- (1) Tarif Rawat Jalan berlaku untuk 1 (satu) rangkaian pelayanan konsultasi rawat jalan pada 1 (satu) bidang keahlian dalam 1 (satu) hari. ✓
- (2) Tarif rawat jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tarif kartu berobat dalam bentuk simcard ditetapkan Rp.10.000 yang dipergunakan untuk seumur hidup. ✓
- (4) Untuk pemanfaatan pelayanan tindakan medis pemeriksaan penunjang diagnostik pelayanan rehabilitasi medis biaya dibebankan secara terpisah dari tarif rawat jalan.
- (5) Selain tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenakan tambahan biaya rekam medic. ✓

Pasal 17

- (1) Tarif rawat darurat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Selain tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tarif rawat darurat dikenakan tambahan biaya rekam medic
- (3) Komponen tarif rawat darurat meliputi :
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan
- (4) Pemanfaatan pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medis dan terapi, pelayanan rehabilitasi medis, tindakan medis dan terapi serta perawatan jenazah, biayanya dibebankan secara terpisah dari tarif pelayanan rawat darurat.

Pasal 18

- (1) Tarif pelayanan satu hari (One Day Care) yaitu asuhan keperawatan, pelayanan medis umum, gigi dan spesialis.
- (2) Komponen tarif rawat inap meliputi:
 - a. Jasa Pelayanan; dan
 - b. Bahan Medis habis pakai.

Pasal 19

- (3) Tarif rawat inap adalah tarif pemanfaatan pelayanan rawat inap satu hari yang dibayarkan oleh pasien.
- (4) Komponen tarif rawat inap meliputi:
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (5) Untuk pasien rawat inap dikenakan tambahan biaya rekam medic.
- (6) Pasien yang masuk rumah sakit dan menempati tempat tidur selama kurang dari 24 jam dikenakan tarif rawat inap sehari.
- (7) Besarnya tarif pelayanan untuk bayi baru lahir ditetapkan adalah 50% (lima puluh persen) dari tarif pelayanan pada ibu. ✓
- (8) Pemanfaatan pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medis dan terapi, pelayanan rehabilitasi medis serta perawatan jenazah, tarif dibebankan secara terpisah dari tarif rawat inap. ✓

- (9) Pada kolom tarif tindakan pelayanan rawat ICU dan tarif pelayanan rawat inap dan rawat sehari (One Day Care) yang belum ada tindakan medik, maka tarif disamakan dengan tindakan medik dan terapi di kebidanan, penyakit dalam, bagian anak, bagian bedah.
- (10) Untuk tarif pelayanan Cito dan Cito Farmasi ditambah 25% dari total tarif.

Pasal 20

- (1) Komponen tarif pemeriksaan laboratorium (Patologi Klinik dan Patologi Anatomi) meliputi :
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Pemanfaatan pelayanan pemeriksaan laboratorium ditetapkan sesuai dengan kelas perawatan.

Pasal 21

- (1) Komponen tarif pemeriksaan radiodiagnostik dan ultrasonografi meliputi :
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Pemanfaatan pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik dan ultrasonografi ditetapkan sesuai dengan kelas perawatan.

Pasal 22

- (1) Komponen tarif pemeriksaan elektromedik meliputi :
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Pemanfaatan pemeriksaan elektromedik ditetapkan sesuai dengan kelas pemanfaatan.

Pasal 23

- (1) Komponen tarif tindakan medik dan terapi kebidanan meliputi:
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Pertolongan persalinan spontan pada kelas perawatan utama dan VIP ditetapkan hanya untuk pertolongan persalinan spontan dokter spesialis kebidanan dan dokter umum.
- (3) Untuk ICU tarif pelayanan disamakan.

Pasal 24

Tindakan medik dan terapi kebidanan yang memerlukan pendamping dokter anak ditambah 20 % dari total tarif.

Pasal 25

- (1) Komponen tarif fisioterapi meliputi:
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Pemanfaatan pelayanan fisioterapi ditetapkan sesuai dengan pemanfaatan kelas perawatan.
- (3) Tarif fisioterapi untuk poliklinik dan IGD ditetapkan sama dengan tarif kelas II.

F. N. N.
a.

Pasal 26

- (1) Komponen tarif penggunaan oksigen meliputi :
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Tarif penggunaan oksigen ditetapkan sama untuk semua pengguna jasa.

Pasal 27

- (1) Komponen tarif perawatan jenazah meliputi :
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Tarif perawatan jenazah ditetapkan sama untuk semua pengguna jasa pelayanan. ✓
- (3) Penyimpanan jenazah diizinkan paling lama 3x24 jam, tarif ditetapkan sebesar tarif rawat inap kelas II. ✓
- (4) Setiap jenazah yang akan dipulangkan harus melalui kamar instalasi pemulasaran jenazah. ✓

Pasal 28

- (1) Jenis pelayanan transportasi medis meliputi :
 - a. pelayanan transportasi pasien (ambulance); dan
 - b. pelayanan transportasi jenazah.
- (2) Tarif pelayanan transportasi medis ditetapkan secara seragam untuk seluruh pengguna jasa.
- (3) Tarif pelayanan transportasi jenazah ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari pelayanan transportasi pasien.
- (4) Komponen tarif pelayanan transportasi medis meliputi:
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan. ✓
- (5) Tarif Pelayanan Ambulance yang merujuk di atas jam 20.00 WIB (malam) maka total tarif pelayanan ditambah 20% dari total tarif awal sesuai kota tujuan. ✓
- (6) Biaya Pendamping Rujukan dibebankan secara terpisah dari tarif pelayanan transportasi. ✓

Pasal 29

- (1) Komponen tarif pendamping rujukan pasien meliputi :
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan ✓
- (2) Tarif pendamping pasien ditetapkan sama untuk semua pengguna jasa. ✓

Pasal 30

- (1) Jenis pelayanan medikolegal terdiri dari :
 - a. Surat keterangan kesehatan;
 - b. Surat keterangan kematian;
 - c. Surat keterangan kehamilan;
 - d. Surat keterangan sakit;
 - e. Surat rujukan;
 - f. Visum et revertum;
 - g. Surat keterangan asuransi;
 - h. Surat keterangan lainnya; dan ✓
 - i. Surat keterangan lahir.

Handwritten signature/initials

- (2) Tarif pelayanan medikolegal ditetapkan sama untuk semua pengguna jasa pelayanan.

Pasal 31

- (1) Komponen tarif penggunaan peralatan khusus meliputi :
 - a. Jasa sarana; dan
 - b. Jasa pelayanan.
- (2) Tarif penggunaan peralatan khusus ditetapkan sama untuk semua pengguna jasa pelayanan

Pasal 32

- (1) Komponen tarif pelayanan transfusi darah meliputi :
 - a. Jasa sarana; dan
 - b. Jasa pelayanan.
- (2) Tarif pelayanan transfusi darah ditetapkan sama untuk semua pengguna jasa pelayanan.

Pasal 33

- (1) Tarif kelas III ditetapkan sebagai komponen dasar perhitungan tarif tindakan medik dan terapi penyakit dalam, anak, dan bedah.
- (2) Pola tarif pelayanan tindakan medik dan terapi penyakit dalam, anak, dan bedah untuk kelas III ditetapkan sebesar 1 (satu) kali tarif kelas III dan kelas berikutnya ditambahkan sebesar kelipatan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tarif kelas III secara berurutan. Untuk kelas ICU dan kelas utama pola tarif disamakan.
- (3) Untuk tindakan medik dan terapi di poliklinik penyakit dalam, anak dan bedah (tindakan operatif / non operatif) tarifnya setara kelas II. ✓
- (4) Komponen tarif tindakan medik dan terapi penyakit dalam, anak dan bedah meliputi :
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (5) Untuk tarif tindakan orthopedi diluar biaya pen. ✓

Pasal 34

- (1) Komponen tarif pelayanan kefarmasian meliputi :
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Tarif harga jual obat-obatan generik, no generic dan BMHP adalah sebesar HNA ditambah biaya pelayanan kefarmasian sebesar maksimal 28% (dua puluh delapan persen) dari harga HNA atau harga sama dengan HET. ✓
- (3) Penentuan harga jual obat-obatan generic, non generic dan BMHP di apotek BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan dilakukan oleh bagian instalasi farmasi RSUD Mas Amsyar dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan. ✓

Pasal 35

- (1) Komponen tarif visite dokter spesialis / dokter umum meliputi:
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Tarif visite dokter umum ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari tarif visite dokter spesialis. ✓
- (3) Tarif konsultasi antar dokter spesialis di ruang rawat inap sesuai dengan tarif visite dokter spesialis. ✓

N. H. A.

- (4) Pemanfaatan pelayanan visite dokter spesialis / dokter umum ditetapkan sesuai dengan pemanfaatan kelas perawatan. ✓
- (5) Tarif konsul pembacaan SADT (GDT) dan analisa cairan oleh dokter spesialis patologi klinik disamakan dengan tarif visite dokter spesialis. ✓

Pasal 36

- (1) Komponen tarif konsultasi gizi meliputi :
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Tarif konsultasi gizi ditetapkan sama untuk semua pengguna jasa.

Pasal 37

Tarif penunggu pasien adalah 100% (seratus persen) jasa operasional.

Pasal 38

Tarif penggunaan fasilitas kesehatan adalah 100% (seratus persen) jasa operasional.

Pasal 39

- (1) Komponen tarif asuhan keperawatan meliputi:
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Tarif asuhan keperawatan ditetapkan sama untuk semua pengguna jasa

Pasal 40

Besaran tarif dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 39 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA BPJS, JAMPERSAL
DAN LEMBAGA LAINNYA

Pasal 41

- (1) Bagi Pasien Pegawai Negeri Sipil / TNI/ POLRI, Penerima Pensiun PNS, TNI, POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan jamkesda masing-masing beserta anggota keluarganya menjadi peserta BPJS yang memerlukan pelayanan kesehatan di BLUD RSUD biaya pelayanan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi peserta BPJS.
- (2) Bagi peserta BPJS yang sakit dan memerlukan rawat inap, rawat jalan dan pemeriksaan penunjang di BLUD RSUD kemudian memanfaatkan fasilitas satu tingkat di atas haknya dan atau memanfaatkan lebih dari jenis pelayanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS maka yang bersangkutan harus membayar selisih antara tarif-tarif yang harus dibayar dengan besarnya klaim / tagihan yang harus dibayar BPJS.
- (3) Paket pelayanan yang tidak dijamin dibebankan kepada peserta BPJS.
- (4) Selisih antara tarif / biaya pelayanan rawat inap, rawat jalan dan pemeriksaan penunjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dengan tarif yang dimaksud dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) dibebankan kepada pasien yang bersangkutan.

4. P
/ h
a.

- (5) Pemanfaatan besaran jasa pelayanan dari total klaim BPJS ditetapkan dengan Keputusan Direktur dalam kisaran minimal 30% dan maksimal 50% dari total klaim BPJS.

BAB XII
PENGELOLAAN PENERIMAAN
Pasal 42


- (1) Pendapatan BLUD RSUD diperoleh dari jasa sarana, jasa pelayanan, biaya bahan pakai habis dan obat serta biaya bahan baku.
- (2) Seluruh penerimaan yang diperoleh merupakan pendapatan BLUD RSUD yang harus disetorkan sepenuhnya ke kas Bendahara Penerima BLUD RSUD. ✓
- (3) Pendapatan BLUD RSUD digolongkan ke dalam rekening kelompok pendapatan asli daerah jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan obyek pendapatan Badan Layanan Umum Daerah. ✓
- (4) Penerimaan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan seluruhnya secara langsung untuk membiayai pengeluaran operasional, pemeliharaan dan pengembangan sumber daya manusia. ✓
- (5) Pembagian jasa pelayanan untuk tiap tindakan pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Direktur. ✓

Pasal 43

- (1) Atas usul Direktur, Bupati menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola BLUD RSUD. ✓
- (2) Pimpinan dan atau Direktur atas nama Bupati, berhak menunjuk dan mengangkat Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran, anggota pengelola dan penanggung jawab BLUD RSUD lainnya, serta kasir-kasir pembantu Bendahara Penerima. ✓
- (3) Pimpinan dan atau Direktur, berkewajiban meningkatkan pelayanan administrasi dan bertanggung jawab atas pendapatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Bupati ini, serta mempertanggungjawabkan seluruh hasil pendapatan yang dikelolanya sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ✓

Pasal 44

- (1) Pimpinan BLUD RSUD, Penanggungjawab Bidang Keuangan dan Bidang Pelayanan bertanggung jawab kepada Bupati Katingan. ✓
- (2) Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD bertanggung jawab kepada Pimpinan BLUD RSUD.
- (3) Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD diwajibkan untuk melaksanakan pembukuan dengan administrasi keuangan yang benar, teratur dan tertib atas semua penerimaan dan pengeluaran.
- (4) Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD melalui Kepala Bidang Keuangan diwajibkan untuk memberikan Laporan Bulanan dan Laporan Insidental secara teratur kepada Bupati Katingan cq. Kepala Dinas Pendapatan dan tembusannya disampaikan kepada Inpektorat Daerah dan Bappeda. ✓


su.

Pasal 45

- (1) Selambat-lambatnya satu hari setelah menerima pendapatan Bendahara Penerimaan BLUD RSUD wajib menyetorkan hasil penerimaannya ke Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD. ✓
- (2) Bendahara Penerima BLUD RSUD dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya diluar batas waktu yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Bendahara Penerima BLUD RSUD melalui Pimpinan BLUD RSUD selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sudah melaporkan seluruh laporan hasil penerimaan pendapatan BLUD RSUD kepada Bupati Katingan Cq. Kepala Dinas Pendapatan. ✓

Pasal 46

Dewan Pengawas BLUD RSUD (Dinas Pendapatan, Inspektorat dan Bappeda) bersama-sama Pimpinan BLUD RSUD melakukan tugas Pengawasan terhadap pelaksanaan BLUD RSUD termasuk penerimaan pendapatan dan penggunaannya serta pengelolaan keuangan BLUD RSUD secara umumnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. ✓

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Direktur sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati ini diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak peraturan ini diundangkan. ✓

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Katingan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Mas Amsyar Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 316);
- b. Peraturan Bupati Katingan 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kabupaten Katingan Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 374);
- c. Peraturan Bupati Katingan 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kabupaten Katingan Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 452), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4.8
W. H.
a.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.


Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 9 Maret 2020


BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 10 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2020 NOMOR 560

4

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 2\ TAHUN 2020
 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH MAS AMSYAR KASONGAN
 KABUPATEN KATINGAN

TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan	TARIF	
		Total Tarif/ Hari (Rp)	Tambahan Biaya Rekam Medik (Rp)
1	Poliklinik Umum	20.000	2.000
2	Poliklinik Gigi	25.000	2.000
3	Poliklinik Spesialis	35.000	2.000
4	Rawat Darurat	25.000	2.000
5	Konsul antar poli spesialis	35.000	0
6	Rehabilitasi Klien Narkoba (BNNP)		
	a. Asessment	a. 50.000	
	b. Konseling	b. 50.000	

Keterangan : Simcard Hari I Rp. 10.000 (disamakan untuk semua Poli/IGD)

TARIF PELAYANAN RAWAT INAP DAN RAWAT SEHARI (ONE DAY CARE)

No	Jenis Pelayanan	TARIF	
		Total Tarif/Hari (Rp)	Tambahan Biaya Rekam Medik Hari I Dirawat (Rp)
1	Kelas III	60.000	5.000
2	Kelas II	80.000	5.000
3	Kelas I	100.000	5.000
4	Kelas VIP	250.000	10.000
5	Rawat sehari/one day care	100.000	10.000
6	ICU	180.000	5.000
7	Perinatologi	150.000	5.000

TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No	Jenis Tindakan	TARIF (Rp)	
		Kelas I, II, III, IGD, ICU, Poliklinik	VIP
1	Hematologi rutin (Hb, Leuko <LED & Diff.Count)	65.000	70.000
2	Hematologi lengkap (Hematologi rutin, LED, Hitung jenis leukosit)	75.000	80.000
3	HHTL (Hb, Ht, Thrombo, Leuko)	50.000	55.000

4. 2/2

4	Morfologi darah tepi	50.000	55.000
5	Masa Perdarahan	10.000	15.000
6	Masa Pembekuan	10.000	15.000
7	Golongan Darah	10.000	15.000
8	Malaria	15.000	18.000
9	Filaria	15.000	18.000
10	Widal test	100.000	110.000
11	HbsAg	60.000	65.000
12	Anti HBs	60.000	65.000
13	HIV	42.000	46.000
14	Glucosa	20.000	23.000
15	Protein Total	20.000	23.000
16	Albumin	20.000	23.000
17	Ureum	20.000	23.000
18	Creatinin	20.000	23.000
19	Uric Acid	20.000	23.000
20	Triglycerida	20.000	23.000
21	Cholesterol Total	22.000	25.000
22	Cholesterol HDL	75.000	80.000
23	Cholesterol LDL	75.000	80.000
24	Bilirubin Total	25.000	28.000
25	Bilirubin Direct	25.000	28.000
26	SGOT	25.000	28.000
27	SGPT	25.000	28.000
28	LDH	30.000	33.000
29	Alkali phosphatase	25.000	28.000
30	Gamma GT	25.000	28.000
31	Faeces lengkap	30.000	33.000
32	Urinalisa (BJ, pH, warna, kejernihan, leuko esterase, nitrit, albumin, glukosa, keton, darah, urobilinogen, bilirubin, sedimen)	35.000	40.000
33	Analisa Sperma	75.000	80.000
34	Test Kehamilan	25.000	28.000
35	Rivalta	20.000	23.000
36	Nonne	20.000	23.000
37	Pandy	20.000	23.000
38	Pemeriksaan cat Gram	20.000	23.000
39	Pemeriksaan cat ZN/BTA	20.000	23.000
40	Pemeriksaan sediaan langsung (jamur, parasit)	15.000	18.000
41	Pemeriksaan cairan efusi pleura	50.000	55.000
42	Pemeriksaan cairan asites	50.000	55.000
43	Pemeriksaan Elektrolit (Na, K, Cl, iCa, Tca)	275.000	285.000
44	Elektrolit per item	75.000	80.000
45	Amfetamin	45.000	50.000
46	Benzodiazepin	45.000	50.000

f. n. n.

47	Barbiturat	45.000	50.000
48	Cocain	45.000	50.000
49	Morfin	45.000	50.000
50	Metamphetamin	45.000	50.000
51	HC/Mariyuana	45.000	50.000
52	Dengue blood IgG/IgM	150.000	175.000
53	Dengue blood (NS 1)	175.000	225.000
54	RDT Malaria	100.000	125.000
55	Golongan Darah Rhesus	25.000	30.000
56	IT Ratio	25.000	30.000
57	HAV	60.000	65.000
58	Tubex	230.000	250.000
59	Analisa Cairan Sendi / Otak	100.000	120.000
60	Narkoba 7 Test/ Parameter	200.000	200.000
61	Pembacaan Slide Gambaran Darah Tepi	100.000	120.000
62	HbA1C	150.000	160.000
63	CK	175.000	185.000
64	CKMB	250.000	260.000
65	T3 (Total)	225.000	235.000
66	T4 (Total)	225.000	235.000
67	TSHs	200.000	210.000
68	FT3	300.000	320.000
69	FT4	250.000	270.000
70	VDRL	90.000	100.000
71	TPHA	120.000	130.000
72	PT (Prothrombin Time)	130.000	140.000
73	TT (Trombin Time)	200.000	210.000
74	APTT	150.000	160.000
75	ASTO	100.000	110.000
76	RF	125.000	135.000
77	Darah Samar	125.000	135.000
78	Gamma GT	60.000	70.000
79	Alkali Fosfatase	50.000	60.000
80	Anti HAV	150.000	160.000
81	Anti HCV	125.000	135.000
82	Analisis Gas Darah	250.000	260.000
83	Laju Endap Darah (LED)	15.000	18.000
84	Globulin	50.000	55.000
85	Bilirubin Indirek	40.000	45.000
86	Pemeriksaan urine Klien Narkoba (BNNP)	100.000	100.000

f. h
h

TARIF PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK

No	Jenis Tindakan	TARIF (Rp)	
		Kelas I, II, III, IGD, ICU, Poliklinik	Utama, VIP
1	Thorax AP/PA	90.000	100.000
2	Thorax Lateral	90.000	100.000
3	Thorax Obliq (R/L)	90.000	100.000
4	Thorax Top Lordotix	90.000	100.000
5	Abdomen Polos	90.000	100.000
6	Abdomen 2 posisi/LLD(Left Lateral Decubitus)	180.000	200.000
7	Abdomen 3 posisi (ERECT)	230.000	260.000
8	Waters	90.000	100.000
9	Dental	90.000	100.000
10	Skull AP + Lateral	180.000	200.000
11	Mandibula AP + Lat	180.000	200.000
12	Cervical AP + Lat	180.000	200.000
13	Panoramix	90.000	100.000
14	SPN 3 posisi	230.000	260.000
15	TMJ (R+L) 4X ekspose	230.000	260.000
16	TMJ (R + L) 2x ekspose (dengan pesawat panoramix)	230.000	260.000
17	Pelvis AP	90.000	100.000
18	Thoracal AP + Lat	180.000	200.000
19	Thoraaolumbal AP + Lat	180.000	200.000
20	Lumbal AP + Lat	180.000	200.000
21	Lumbosacral AP + Lat	180.000	200.000
22	Sacrum & coxigis AP + Lat	180.000	200.000
23	Shoulder (ekso - endo)	180.000	200.000
24	Humerus AP + Lat	180.000	200.000
25	Antebrachii AP + Lat	180.000	200.000
26	Clavicula	90.000	100.000
27	Cubiti/elbow AP + Lat	180.000	200.000
28	Wrist joint	90.000	100.000
29	Manus AP + Lat	180.000	200.000
30	Hip join AP	90.000	100.000
31	Femur AP + Lat	180.000	200.000
32	Cruris AP + Lat	180.000	200.000
33	Genu AP + Lat	180.000	200.000
34	Ankle joint AP + Lat	180.000	200.000
35	Pedis AP + Lat	180.000	200.000

TARIF PEMERIKSAAN ULTRASONOGRAFI

No	Jenis Tindakan	TARIF (Rp)	
		Kelas I, II, III, IGD, ICU, Poliklinik	Utama, VIP
1	Kebidanan	200.000	270.000
2	Thyrod / Colli	300.000	350.000
3	Payudara	300.000	350.000
4	Abdomen	250.000	320.000
5	FAST	180.000	250.000
6	Doppler	180.000	250.000
7	DVT	300.000	350.000
8	Small Part	300.000	350.000
9	Scortum / testis	300.000	350.000

[Handwritten signature]

10	Mamma	300.000	350.000
11	Kepala	250.000	300.000
12	Ginekologi	200.000	270.000
13	Urologi	180.000	200.000

TARIF PEMERIKSAAN RADIOLOGI + KONTRAS (KHUSUS)

No	Jenis Tindakan	TARIF (Rp)	
		Kelas I, II, III, IGD, ICU, Poliklinik	Utama, VIP
1	BNO-IVP	550.000	750.000
2	Cystography	350.000	550.000
3	Uretrography	350.000	550.000
4	Uretrocystography	350.000	550.000
5	OMD	550.000	750.000
6	Colon In Loop	550.000	750.000
7	HSG	400.000	600.000
8	Fistulography	200.000	250.000
9	Lopography	350.000	550.000

TARIF PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK

No	Jenis Tindakan	TARIF (Rp)	
		Kelas I, II, III, IGD, ICU, Poliklinik	VIP
1	ELEKTRO KARDIOGRAFI (EKG)	50.000	60.000
2	ECHO KARDIOGRAFI (ECHO)	150.000	180.000
3	CTG	50.000	60.000
4	EEG	80.000	100.000
5	ENDOSCOPY	400.000	500.000
6	TREADMILL	250.000	300.000
7	AUDIO METRI	140.000	180.000
8	SPIROMETRI	100.000	120.000

TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI IGD DAN RAWAT JALAN

No	Jenis Pelayanan	TARIF (Rp)
1	Perawatan luka kecil (tanpa jahitan) / Angkat jahitan < 5	20.000
2	Perawatan luka sedang (tanpa jahitan) / Angkat jahitan 6-10	40.000
3	Perawatan luka besar (tanpa jahitan) / Angkat jahitan > 11	60.000
4	Perawatan penjahitan luka < 5	30.000
5	Perawatan penjahitan 6-10	50.000
6	Perawatan penjahitan 11 - 20	90.000
7	Tambah tiap 5 jahitan	25.000
9	Pemasangan kateter dewasa	35.000
10	Pemasangan kateter anak	45.000
11	Pemasangan kateter dengan penyulit	35.000
12	Reposisi imobilisasi sementara setiap spalk	30.000
13	Electrocauter < 5 lesi	40.000
14	Electrocauter tambahan setiap 5 lesi	20.000
15	Incisi Furunkel / Abses Kecil	50.000
16	Reposisi dan pasang ransel velband	50.000
17	Resusitasi jantung - paru	150.000
18	Gastric lavage (kumbah lambung)	55.000
19	Roserplasty	75.000
20	Pasang spalk ekstremitas atas	40.000

21	Pasang spalk ekstremitas bawah	65.000
22	Electrocauter < 5 lesi	40.000
23	Elektrocauter tambahan	20.000
24	Insisi furunkel / abses kecil	50.000
25	Pasang ransel verban	50.000
26	Circumsisi	300.000
27	Injeksi varises	90.000
28	Injeksi haemoroid	90.000
29	Atropinisasi	75.000
30	Vena sectie	200.000
31	Tampon epedrin	40.000
32	Perawatan Dekubitus	45.000
33	Intubasi Endotracheal	120.000
34	Amputasi jari	250.000
35	Ekstraksi Corpus Alineum	50.000
36	Spolling Cerumen Telinga	40.000
37	Pasang Gips	200.000
38	Ekstraksi Kuku	50.000
39	Spolling Bola Mata	40.000
40	Pasang infus dewasa tanpa penyulit	30.000
41	Pasang infus dewasa dengan penyulit	50.000
42	Pasang infus anak tanpa penyulit	40.000
43	Pasang infus anak dengan penyulit	65.000
44	Injeksi IM, SC / kali	3.000
45	Injeksi IV / kali	1.500
46	Skin Test	5.000
47	Pasang NGT Dewasa	50.000
48	Pasang NGT Anak	70.000
49	Pengambilan Darah IV	15.000
50	Tindik Telinga	40.000
51	Mantoux Test	50.000
52	Perawatan luka bakar < 10 %	25.000
53	Perawatan luka bakar 10 - 20 %	50.000
54	Perawatan luka bakar > 20	75.000
55	Mountoux tes	15.000
56	Aff tampon dan drainage	22.000
57	Aff kateter dan NGT	20.000
58	Pasang Dambois	25.000
59	Reposisi Haemoroid	50.000
60	Skren/ potong rambut	25.000
61	Observasi	25.000
62	Memasukkan obat lewat pantat	10.000
63	Huknah	30.000
64	Suction	16.000
65	Rawat kaki DM	30.000
66	Rawat luka ganggren kecil	30.000
67	Rawat luka ganggren sedang	40.000
68	Rawat luka ganggren besar	55.000
69	Aff infus	5.000
70	Rectal touch	18.000
71	Puntio Vesica Urinaria	85.000
72	Imunisasi tanpa injeksi	5.000
73	Kontrol IUD dengan inspeculo	90.000
74	Imunisasi dengan injeksi	20.000
75	Paket tumbuh kembang per kali	45.000
76	Semprot Cxylocain Spray	50.000
77	Evakuasi Cerumen Satu Telinga	35.000
78	Evakuasi Debris	35.000

79	Pasang Tampon Telinga Satu Telinga	35.000
80	Pasang Tampon Hidung Epedrin	40.000
81	Evakuasi Corpus Alienum Hidung	50.000
82	Evakuasi Corpus Alienum Pharynx	50.000
83	Evakuasi Corpus Alienum Telinga	50.000
84	Cauter Stomatitis Tanpa Lokal Anestesi (Ulkus Daerah Mulut)	35.000
85	Otoskopi, Rhenoskopi, Faringoskopi	35.000
86	Rhinoskopi Posterior	35.000
87	Toilet Telinga Satu Telinga	35.000
88	Spooling H2D2 3% Satu Telinga	35.000
89	Irigasi Telinga Satu Telinga	35.000
90	Buka Tampon Anterior Hidung	35.000
91	Aff Jahitan / Buka Jahitan	35.000
92	Mringotomy (Paracentesis)	140.000
93	Evakuasi Corpus Alienum Telinga Dengan Lokal Anestesi	140.000
94	Extirpasi Granuloma Canalis Acusticus Externus Dengan Lokal Anestesi	140.000
95	Audiometri	140.000
96	Flow Care Dokter	140.000
97	Evakuasi Cerumen Dengan Penyulit	140.000
98	Kaustik Telinga	140.000
99	Kaustik Hidung	140.000
100	Kaustik Faring	140.000
101	Laryngoscopy Indirect	140.000
102	Uji Penala (Rinne, Weber, Scwabagh)	80.000
103	Infart Warmer	20.000
104	Pasang Gudel	35.000
105	Eksisi Sedang	70.000
106	Pemasangan Neck Collar	50.000
107	Pemeriksaan TTV	10.000
108	Anestesi Local	25.000
109	Pengambilan Sample Urine	10.000
110	Pengambilan Sekret Vagina	20.000
111	Observasi Pasien Gawat / Kritis	75.000
112	Aff Kateter Dewasa	20.000
113	Aff Kateter Bayi/ Anak	25.000
114	Pemberian Obat Per Rectal	10.000
115	Pemberian Obat Per Vagina	15.000
116	Pemasangan Tranfusi	15.000
117	Pemasangan Alat Restrain	25.000
118	Skrining Tumbuh Kembang	45.000
119	Pemasangan OGT/NGT	20.000
120	IUG Peri Artikular	250.000
121	Punksi Asita	300.000
122	Punksi Pleura, Ereu Etik	300.000
123	GC/Bilas Lambung	100.000

TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI GIGI DAN MULUT

No	Jenis Pelayanan	TARIF (Rp)
GIGI ANAK		
1	Pencabutan gigi sulung topical	36.000
2	Pencabutan gigi sulung injeksi	50.000
3	Pulpectomi	28.000
4	Perawatan saluran akar tunggal per kunjungan	26.000
5	Tambalan glass ionomer	50.000

BEDAH MULUT		
	Ekstraksi / pencabut gigi permanen :	
1	Akar tunggal	56.000
2	Akar ganda	68.000
3	Dengan komplikasi	100.000
4	Incisi abses intra oral	48.000
5	Incisi abses ekstra oral	58.000
6	Perawatan dry socket	58.000
7	Rawat / kontrol post op	36.000
8	Jahit luka per jahitan intra oral	8.000
9	Extirpasi mucocele	180.000
10	Pengelolaan bedah lain (dentoavleoral)	80.000
11	Pengelolaan cedera dentoalveolar	300.000
12	Alveolectomy per kuadran	360.000
13	Reposisi/reduksi rahang fiksasi	450.000
14	Odontectomi :	
	Ringan	250.000
	sedang	300.000
PERIODONTIA		
1	Scaling dan root planning/ pembersihan karang tiap rahang :	
	Ringan	40.000
	Sedang	60.000
	Berat	80.000
2	gingivectomy	100.000
3	Kuretase gingiva	80.000
4	Operculectomy	100.000
5	Splinting periodontal tiap regio	120.000
6	Splinting dengan fiber / komposit	150.000
KONSERVASI DAN ENDODONTIA		
1	Open bur/trepanasi	16.000
2	Tumpatan sementara	14.000
3	Pulpcapping	16.000
4	Pulpectomy	28.000
5	Perawatan saluran akar (extirpasi + debridement)	100.000
6	Kontrol perawatan salur akar/rolling obat	20.000
7	Tumpatan/tambal GIC :	
	Kecil	40.000
	Sedang	60.000
	Besar	80.000
8	Tumpatan/tambal resin composite :	
	Kecil	100.000
	Sedang	130.000
	Besar	150.000
	Inlay composite	180.000
	Onlay composite	220.000
	Veeneering mahkota composite	250.000
9	Mahkota pasak/pin	350.000
ORTHODONSIA		
1	Perawatan ortho lepasan per rahang	120.000
2	Kontrol ortho lepasan	24.000
ODONTECTOMI		
1	Ringan	350.000

Handwritten signature or initials

2	Sedang	500.000
3	Berat	750.000

TARIF PELAYANAN INSTALASI FARMASI

Konsultasi Kefarmasian (per konsultasi)

No	Uraian	Total Tarif (Rp)
1.	Apoteker	15.000

TARIF PELAYANAN PSIKIATRI/KEJIWAAN

No	Uraian	Total Tarif (Rp)
1.	Pelayanan Tindakan Medis	
	d. Psikoterapi	50.000;
	b. Injeksi	20.000;
2	Surat Keterangan Jiwa	
	a. Sederhana	40.000;
	b. Sedang	60.000;
	c. Lengkap (untuk Eksekutif /MMPI)	150.000;

TARIF ASKEP / ASKEB

No	Jenis Pelayanan	Total Tarif (Rp)
1.	Minimal Care per Hari	15.000
2.	Partial Care per Hari	25.000
3.	Intensive Care per Hari	30.000

TARIF KONSULTASI GIZI

No	Kelas Perawatan	Total Tarif (Rp)
1.	Besarnya tarif konsultasi gizi disemua pelayanan	18.000

TARIF ASUHAN GIZI

No	Kelas Perawatan	Total Tarif (Rp)
1	Kelas III	12.000
2	Kelas II	15.000
3	Kelas I	18.000
4	Kelas VIP	24.000

TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

1. PELAYANAN FISIOTERAPI

No	Jenis Pelayanan	TARIF (Rp)	KETERANGAN
SEDERHANA			TINDAKAN SEDERHANA MELIPUTI 1. IR Lokal (Infra Red) 2. Exercise lokal 3. Education (Home Program) 4. Handling
1	Kelas III	22.500	
2	Kelas II	30.000	
3	Kelas I	37.500	
4	Kelas Utama	45.000	
5	Kelas VIP	50.000	

Handwritten signature/initials

SEDANG			TINDAKAN SEDANG MELIPUTI
1	Kelas III	30.000	1. SWD (Short Wave Diaterm) 2. MWD (Micra Wave Diaterm) 3. TENS (Transcutaneous Nerve Stimulation) 4. IR General (Infra Red) 5. ES (Elektrical Stimulation) 6. Exercise General 7. Manual Therapy 8. Sensory Intergasi 9. Terapi Perilaku (Behaviour Therapy) 10. Activity Daily Living Re-Training 11. Pain Management 12. Stress Management 13. Exercise General 14. Floor Time Therapy 15. Lovvas Therapy 16. Snoozelen.
2	Kelas II	45.000	
3	Kelas I	60.000	
4	Kelas Utama	75.000	
5	Kelas VIP	90.000	
CANGGIH			TINDAKAN CANGGIH MELIPUTI
1	Kelas III	45.000	1. Traksi Cervican, Lumbal 2. MLDV (Manual Limfe Drainage Vodder)
2	Kelas II	67.500	
3	Kelas I	90.000	
4	Kelas Utama	112.500	
5	Kelas VIP	135.000	

3. PELAYANAN OKUPASI TERAPI

No	JENIS TINDAKAN	BESARAN TARIF
1	Pelayanan Okupasi Terapi	
	1. Assessment	
	a. Assessment fungsi kognisi	75.000
	b. Assessment kemampuan kemampuan fungsional dan perawatan diri	75.000
	c. Stimulasi sensory (Tumbuh Kembang)	80.000
	2. Tindakan Sederhana	
	a. Edukasi	60.000
	b. Home Program	60.000
	3. Tindakan Sedang	
	a. ADL	75.000
	b. Productivity	75.000
	c. Leisure	75.000
	d. Terapi Kelompok	75.000
	4. Tindakan Khusus	
	d. Snoezelen	80.000
	e. Sensori Integrasi (SI)	80.000
	f. Behavior Therapy	80.000
	g. Relaksasi	80.000

TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI BAGIAN ANAK

No	Jenis Pelayanan	TARIF (Rp)	JENIS TINDAKAN	
TINDAKAN KECIL			BAYI	ANAK
1	Kelas III	8.800	1. Perawatan tali pusat (P) per hari, 2. Memandikan per hari 3. Pemasangan NGT (P/D),	1. Pemberian diet per sonde per kali (P) 2. Pemasangan NGT (P/D), tanpa penyulit
2	Kelas II	13.200		
3	Kelas I	17.600		
4	Kelas VIP	26.400		
5	ICU	22.000		

Handwritten signature/initials

			<ol style="list-style-type: none"> 4. Pemberian diet per sonde per kali (P) 5. Pemasangan infus (P/D), tanpa penyulit 6. Perawatan bayi baru lahir penilaian 4 kriteria BBL 7. Perawatan bayi lahir mati (P) 8. Pemasangan kateter urine (P/D), tanpa penyulit 9. Section lendir per hari 10. Pemberian obat per rectal per hari 11. Perawatan luka ringan/ sedang 12. Pasang dramboist per hari 13. Pasang ogt bayi per hari 14. Inisiasi menyusui dini(IMD) 15. Pemeriksaan anteropometri 16. Menghitung diuresis per hari 17. Nesting per hari 18. Infus pump tiap botol 19. Syringe pump tiap botol 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pemasangan infus (P/D), tanpa penyulit selama perawatan 4. Lavement (P) / dramboist per hari 5. Pemasangan kateter Urine (P/D), tanpa penyulit 6. Observasi pasien kritis (D) per hari 7. Suctim lendir per hari 8. Pemberian obat per rectal per kali 9. Perawatan luka ringan/ sedang 10. Aff hecting 11. Ganti balut / verbant
TINDAKAN SEDANG				
1	Kelas III	49.500	BAYI	ANAK
2	Kelas II	74.250	1. Lavement meconeum plug (P)	1. Pungsi pleura (D)
3	Kelas I	99.000	2. Observasi pasien bayi kritis	2. Pungsi asites (D)
4	Kelas VIP	148.500	3. Pasang infus dengan penyulit /hari	3. Pasang infuse dengan penyulit / hari
5	ICU	123.750	4. Perawatan luka luas	4. Perawatan luka luas.
TINDAKAN BESAR			BAYI	ANAK
1	Kelas III	66.000	1. Resusitasi bayi (D)	1. Resusitasi jantung paru (D)
2	Kelas II	99.000	2. Pungsi lumbal (D)	2. Pungsi lumbal (D)
3	Kelas I	132.000	3. Pemasangan bubble CPAP	
4	Kelas VIP	198.000		
5	ICU	165.000		

Handwritten signature/initials

TINDAKAN KHUSUS			BAYI	ANAK
1	Kelas III	148.500	1. Tranfusi tukar (D)	1. Pungsi sumsum tulang (D)
2	Kelas II	222.750	2. Subdural tab	2. Dialisis peritonial (D)
3	Kelas I	297.000	3. Infus umbilical	3. Terapi sitostatika intratekal (D)
4	Kelas VIP	445.500	4. Pemasangan ET	
5	ICU	371.250	5. Vena section	
			6. Foto terapi	
			7. Pemasangan ventilator (VM)	

TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI BAGIAN PENYAKIT DALAM

No	Jenis Pelayanan	TARIF Total Tarif (Rp)	JENIS TINDAKAN
TINDAKAN KECIL			1. Pemberian diet per sonde/hr
1	Kelas III	8.800	2. Pemasangan/pelepasan NGT
2	Kelas II	13.200	3. Pemasangan/pelepasan infus
3	Kelas I	17.600	4. Pemasangan transfusi
4	Kelas Utama	22.000	5. Pemasangan / pelepasan kateter urin
5	Kelas VIP	26.400	6. Chest physiotherapy
6	ICU	22.000	7. Observasi pasien kritis/hari
			8. Suction
			9. Bilas lambung / gastric lavage
			10. Lavement
			11. Pemberian suppositoria per rectal per hari
			12. Perawatan Ulkus Diabetes kecil.
TINDAKAN SEDANG			1. Perawatan Ulkus Diabetes sedang - besar.
1	Kelas III	49.500	2. Injeksi fascia(D).
2	Kelas II	74.250	
3	Kelas I	99.000	
4	Kelas Utama	123.750	
5	Kelas VIP	148.500	
6	ICU	123.750	
TINDAKAN BESAR			1. Injeksi intraartikuler (D)
1	Kelas III	66.000	2. Aspirasi cairan sendi (D).
2	Kelas II	99.000	3. Pungsi pleura (D)
3	Kelas I	132.000	4. Pungsi asites (D)
4	Kelas Utama	165.000	5. Resusitasi jantung paru (D)
5	Kelas VIP	198.000	6. Cardioversion aritmia (D)
6	ICU	165.000	
TINDAKAN KHUSUS A			1. Pungsi sumsum tulang (D)
1	Kelas III	148.500	2. Pungsi lumbal (D)
2	Kelas II	222.750	3. Pungsi hati (D)
3	Kelas I	297.000	4. Aspirasi jarum halus / biopsi hati atau paru (D)
4	Kelas Utama	371.250	5. Irigasi abses hati atau paru (D)
5	Kelas VIP	445.500	6. Mini WSD (D)
6	ICU	371.250	
TINDAKAN KHUSUS B			1. WSD Besar tanpa anastesi
1	Kelas III	240.000	2. Bronkoskopi tanpa GA (D)
2	Kelas II	360.000	3. Endoskopi (D)
3	Kelas I	480.000	4. Dialisis Peritoneal (D)
4	Kelas Utama	600.000	5. Kolonoskopi
5	Kelas VIP	720.000	
6	ICU	600.000	

[Handwritten signature]

TARIF TINDAKAN OPERATIF BEDAH

No	Jenis Pelayanan	TARIF Total Tarif (Rp)	KETERANGAN
OPERATIF KECIL			
1	Kelas III	231.000	<p>TINDAKAN MELIPUTI (Tindakan dengan anestesi lokal)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reposisi mandibula 2. Reposisi Hemoroid 3. Necrotomi 4. Injeksi Keloid 5. Insisi / Debridement Abses 6. Fiksasi Fraktur Costa 7. Fiksasi Frakturvcosta Fistel 8. Insisi Furuncle 9. Lubricasi Post Anterior 10. Melepas Tampon dan Drainage / MS 11. Multiple Incici 12. Ekstirpasi Ganglion kecil 13. Ekstirpasi Atheroma 14. Ekstirpasi Lipoma kecil 15. Eksisi Keloid 16. Eposisi tanpa GA 17. Debridement Fracture terbuka 18. Wound Toilet 19. Ektripasi tumor jinak 20. Ektripasi Fibroma 21. Ektripasi Granuloma 22. Ektripasi Clavus 23. Ektripasi Mucocel 24. Ektripasi Nevus 25. Ektripasi Papiloma 26. Ektripasi Veruca 27. Ektripasi Batu Uretra 28. Sirkumsisi jari / ekstremitas sederhana / Rektoskopi / Anuskopi (trauma) 29. Pungsi / Kanulasi arteri perifer, Arteriol seksi 30. Pemasangan Skin Traksi Businasi
2	Kelas II	346.500	
3	Kelas I	462.000	
4	Kelas Utama	577.500	
5	Kelas VIP	693.000	
6	ICU	577.500	
OPERATIF SEDANG			
1	Kelas III	990.000	<p>TINDAKAN MELIPUTI (Tindakan dengan general anestesi)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fimosis Dilatasi 2. Biopsi 3. Debridement 4. Lumpektomi fibno adenoma mamae 5. Ekstirpasi 6. Reposisi 7. Simple appendictomi 8. Insisi Abses Perional 9. Angkat pen / screw 10. Sirkumsisi 11. Necrotomi 12. Fistulotomi 13. Hemostasis saluran cerna atas / bawah 14. Kolostomi 15. Pemasangan Flocare 16. Polipektomi saluran cerna bagian atas / bawah
2	Kelas II	1.485.000	
3	Kelas I	1.980.000	
4	Kelas Utama	2.475.000	
5	Kelas VIP	2.970.000	
6	ICU	2.475.000	

			17. Angkat K. Wire 18. Amputasi + rekonstruksi jari polydactil 19. Amputasi jari / ekstremitas dengan penyulit 20. Lengthening open achilles tendon 21. Operasi hydrokel 22. Orchidektomy/orchidektomi subkapsular 23. Penektomi parsial / total 24. Sistostomi terbuka 25. Subkapsular orkidektomi 26. Torsio testis 27. Variokelektomi 28. Vasektomi 29. WSD
OPERATIF BESAR			TINDAKAN MELIPUTI
1	Kelas III	1.870.000	1. Haemorrohoidektomi klirdutomi
2	Kelas II	2.805.000	2. Appendectomi perforata
3	Kelas I	3.740.000	3. Appendectomi dengan penyulit
4	Kelas Utama	4.675.000	4. Orif fraktur clavícula
5	Kelas VIP	5.610.000	5. Simple mastectomi
6	ICU	4.675.000	6. Eksisi luas tumor ganas kulit
			7. Hernia dengan mesh
			8. Herniorrhapy tanpa/ dengan penyulit
			9. Sectio alta/ vesicolitomy
			10. Haemangioma
			11. Prostatektomi
			12. Orif Fraktur Cruris
			13. Nephrolithomi
			14. Trauma Abdomen Dengan : Ruptur lien, Rupturhepar, Perporasi usus
			15. Orif fraktur humeri
			16. Orif fraktur antebrachii
			17. Orif fraktur fremur
			18. Thyroidectomi
			19. Labioplasty
			20. Repair pembuluh darah
			21. Repair tendon
			22. Eksteorisasi (trauma)
			23. Operasi Hartmann
			24. Fistulotomi, fistulektomi / Eksisi fistel Perianal
			25. Torako laparatomi (darurat dan elektif)
			26. Eksisi luas tumor dinding abdomen
			27. Salphingo oopherektomi bilatelar pada kanker payudara
			28. Subcutan mastektomi
			29. Flap kulit dan otot
			30. Tiroidektomi (subtotal dan total)
			31. Parotidektomi (total, superfisial, radikal)
			32. Trakeostomi / krikotiroidotomi (darurat elektif)
			33. Osteotomi
			34. Pemasangan CVC
			35. Torakostomi / operasi jendela toraks
			36. Eksisi pseudoaneurisme
			37. Operasi AV shunt
			38. Relese kontraktur kulit dan soft tissue
			39. Tandur alih kulit / skin graft
			40. Reposisi fraktur impresi kranium
			41. Eksisi meningokel

f. n. z.

OPERATIF KHUSUS			
1	Kelas III	3.190.000	1. Radikal Mastektomi
2	Kelas II	4.785.000	2. Nephrolithotomi
3	Kelas I	6.380.000	3. Laparotomi
4	Kelas Utama	7.975.000	4. Trauma Abdomen Dengan : Ruptur lien, Rupturhepar, Perporasi usus
5	Kelas VIP	9.570.000	5. Modifield radikal mustectomy
6	ICU	7.975.000	6. Gastroenterostomi
			7. Sigmoidektomi, Low Anterior Reseksi
			8. Operasi Miles
			9. Drainase Pankreatitis (darurat dan trauma)
			10. Hemiglosektomi
			11. Torakotomi (darurat dan elektif)
			12. Perikardiosintesis terbuka (terbuka)
			13. Kliping kosta, wiring (trauma)
			14. Tromboembolektomi perifer
			15. Rekontruksi vaskuler perifer
			16. Stripping varises, eksisi varises, ligasi komunikan
			17. Fiksasi eksternal fraktur tulang panjang
			18. Trepanasi

TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI KEBIDANAN

No	Jenis Pelayanan	TARIF (Rp)	KET.
TINDAKAN KECIL			TINDAKAN MELIPUTI
1	Kelas III	8.800	1. Amniotomi
2	Kelas II	13.200	2. DJJ dengan Dopler
3	Kelas I	17.600	3. Inspeculo
4	Kelas VIP	26.400	4. Pasang pesarium
5	ICU	22.000	5. Pasang laminaria
			6. Pasang Busi
			7. Pasang / angkat tampon
			8. Perawatan erosi portio
			9. Vagina Toucher
			10. Vulva Hygiene
			11. Palpasi
TINDAKAN SEDANG			TINDAKAN MELIPUTI
1	Kelas III	49.500	1. Angkat benda asing on vagina
2	Kelas II	74.250	2. Biopsy PA
3	Kelas I	99.000	3. Eksplorasi
4	Kelas VIP	148.500	4. Episiotomi
5	ICU	123.000	5. Observasi pemberian MgSO ₄
			6. Pasang / angkat IUD
			7. Pasang / lepas implant
			8. Pap smear (Pengambilan bahan)
			9. Inerssi norplant
			10. Observasi inpartu per hari
			11. Perawatan luka operasi
TINDAKAN BESAR			TINDAKAN MELIPUTI
1	Kelas III	66.000	1. KBE / KBI
2	Kelas II	99.000	2. Kompresi uteri bimanual
3	Kelas I	132.000	3. Pasang Norplant
4	Kelas VIP	198.000	4. Douglasfungsi
5	ICU	165.000	
TINDAKAN KHUSUS			TINDAKAN MELIPUTI
1	Kelas III	154.000	1. Distosia bahu

f. u. h

2	Kelas II	231.000	2. Kehamilan/ persalinan multiple 3. Ekstraksi bokong/ kaki/ sungsang 4. Pemasangan kondom cateter 5. Reposisi uterus. 6. Ektraksi vakum/ forceps 7. Heacting perineum gr I-II 8. Induksi dengan misoprosiol 9. Induksi dengan oxytocin	
3	Kelas I	308.000		
4	Kelas VIP	462.000		
OPERATIF SEDERHANA			TINDAKAN MELIPUTI	
1	Kelas III	77.000	1. Insisi hymen imperforasi 2. Versi ekstraksi 3. Reparasi perineum dengan bius lokal	
2	Kelas II	115.500		
3	Kelas I	154.000		
4	Kelas VIP	231.000		
5	ICU	192.500		
OPERATIF KECIL			TINDAKAN MELIPUTI	
1	Kelas III	231.000	1. Eksplorasi missing tali WD + lepas IUD 2. Heacting perineum gr III-IV 3. Kauterasi pada erotio servix 4. Tindakan manual plasenta 5. Cone biopsi/konisasi	
2	Kelas II	346.500		
3	Kelas I	462.000		
4	Kelas VIP	693.000		
5	ICU	577.500		
OPERATIF SEDANG			TINDAKAN MELIPUTI	
1	Kelas III	990.000	1. Ektraksi vacum/ forceps 2. Persalinan multiple 3. Sirkulase 4. Tubektomi 5. Drainase pus pada tuba ovarial abses dengan fungsi doglasi 6. Eksisi kista tiroglosus 7. Ekstirpasi kista bartholini 8. Ekstirpasi vagina / polip 9. Eksterpasi mioma geburt 10. Histrektomi trans vaginal / trans abdominal et sob 11. Hymenteraphy 12. Kolposkopi 13. Laparaskopi operatif - histereskopi 14. Laparaskopi tubektomi 15. Operasi manchasterfortegil 16. Kuretase/ dilatasi dengan narkose 17.	
2	Kelas II	1.485.000		
3	Kelas I	1.980.000		
4	Kelas VIP	2.970.000		
5	ICU	2.475.000		
OPERATIF BESAR				TINDAKAN MELIPUTI
1	Kelas III	1.870.000		1. Miomektomy 2. Miomektomy multiple 3. Myomectomy dengan kromotubasi 4. Sectio caesaria 5. Sectio caesarea adenolisis 6. Burst abdoment 7. CTEV (Congenital Taripes Equine Varus) 8. Embriotomy 9. Hecting rupture perineum
2	Kelas II	2.805.000		
3	Kelas I	3.740.000		
4	Kelas VIP	5.610.000		
5	ICU	4.675.000		

Handwritten signature or initials.

			total 10. Hecting rupture portio 11. Konisasi (potong portio) 12. Ekstipasi adenomiasis 13. Reseksi adenomiosis 14. Salpingo-oophorectomy 15. Operasi tumor ganas ovarium 16. Kauterasi pada conditoma 17. Ekstraksi bokong / kaki / sungsang 18. Cryo surgery Eksplorasi vagina 19. Ekstirpasi/ marsupialisasi bartolin abses 20. Hymenectomy 21. Tuba plasty Vasektomi Wound dehisiensi Reparasi perineum dengan bius
OPERATIF KHUSUS			
1	Kelas III	3.190.000	TINDAKAN MELIPUTI 1. Histrektomi total 2. Laparaskopi operatif 3. Laparatomy 4. Sectio caesaria 5. Operasi tumor ganas ovarium 6. Vulvektomi 7. Kistektomi 8. Histerektomi total dan salpingo ooforektomi bilateral/ histerctomy total dan salpingo ooforektomi sinistra 9. Histerectomi total dan kiskektomi bilateral 10. Histerectomi total sub total dan salpingo ooforektomi dextra 11. Histerektomi total dan salpingo ooforektomi bilateral + appendiktomi + biopsi polip vulpa
2	Kelas II	4.785.000	
3	Kelas I	6.380.000	
4	Kelas VIP	9.570.000	
5	ICU	7.975.000	

TARIF PERSALINAN NORMAL SPONTAN

No	Jenis Pelayanan	TARIF (Rp)
PERSALINAN BIDAN		
1	Kelas III	350.000
2	Kelas II	550.000
3	Kelas I	600.000
4	Kelas Utama	600.000
PERSALINAN DENGAN PENYULIT		
1	Kelas III	525.000
2	Kelas II	825.000
3	Kelas I	1.100.000
PERSALINAN DOKTER UMUM		
1	Kelas III	500.000
2	Kelas II	660.000
3	Kelas I	800.000

f. n

4	Kelas Utama	800.000
5	Kelas VIP	1.000.000
6	ICU	800.000
PERSALINAN DOKTER SPESIALIS KEBIDANAN		
1	Kelas III	750.000
2	Kelas II	900.000
3	Kelas I	1.000.000
4	Kelas Utama	1.100.000
5	Kelas VIP	1.200.000
6	ICU	1.100.000

TARIF TINDAKAN DAN TERAPI THT

No	Jenis Tindakan	TARIF (Rp)
1	Test Keseimbangan	140.000
2	Topograf Nervus Fasialis	140.000
3	Endoskopi Telinga	150.000
4	Endoskopi Hidung	150.000
5	Endoskopi Tenggorokan	200.000
6	Timpanometri	140.000
7	Oto Accoustic Emission (OAE)	140.000

TARIF TINDAKAN THT

No	Jenis Pelayanan	TARIF (Rp)	KET.
KECIL			TINDAKAN MELIPUTI
1	Kelas III	250.000	1. Pungsi bebat tekan dengan local anestesi
2	Kelas II	375.000	2. Incisi peritonsillair absces dengan local anestesi
3	Kelas I	500.000	3. KAAK Punki (Irigasi Sinus Maxillaris dengan local anestesi)
4	Kelas VIP	750.000	4. Biopsi nasopharynx/ tumor hidung dengan local anestesi
5	ICU	625.000	5. Explorasi nasopharynx dengan rhynoscopy posterior
			6. Explorasi larynx dengan laryngoscope indirect
			7. Pasang tampon hidung posterior.
SEDANG			TINDAKAN MELIPUTI
1	Kelas III	990.000	1. Antrosomi sinus maxillaris/ antral windows
2	Kelas II	1.485.000	2. Bronkoscopy
3	Kelas I	1.980.000	3. Tracheostomy
4	Kelas VIP	2.975.000	4. Oesophaguscopy
5	ICU	2.475.000	5. Ethmoidektomi intrasal
			6. Biopsy larynx, biopsi oesofagus
			7. Chonca sub luxation
			8. Laryngoscopy Direct (DI)
			9. Myringobridge
			10. Eksplorasi dan biopsy nasopharing dengan GA
			11. Irigasi sinus maksillaris dengan GA

K. N. N.

BESAR			TINDAKAN MELIPUTI
1	Kelas III	1.380.000	1. Seprum koreksi
2	Kelas II	2.070.000	2. Angiofibrona nasopharynx (Rotasi Exterpasi Elevasi)
3	Kelas I	2.760.000	3. Fronto etmoidektomi ektranasal
4	Kelas VIP	4.140.000	4. Mastoidektomi simple
5	ICU	3.450.000	5. Typano plastic tipe I (Myringo plasti)
			6. Operasi Cad Well Luc (C.W.L)
			7. Partial maxilektomi
			8. Evakuasi tumor THT dengan GA
			9. Tonsilo adenoidektomi
			10. Adenoidektomi
			11. Tonsilektomi
			12. Choncotomi
			13. polypectomi
			14. Reposisi fraktur hidung
			15. Incisi abscess dengan general anestesi
			16. Parotidektomi
			17. Septum Reseksi
			18. Mandibulektomi
TINDAKAN KHUSUS			TINDAKAN MELIPUTI
1	Kelas III	1.725.000	1. Maksilekstomi
2	Kelas II	2.587.500	2. Laringektomi (Diseksi kepala/ leher)
3	Kelas I	3.450.000	3. Rekontruksi maxillo facial
4	Kelas VIP	5.175.000	4. Radikal neck desection
5	ICU	4.312.000	5. Glosectomi
			6. Total maxillectomi
			7. Decompresi N facialis
			8. Combine approach tympanoplasti
			9. Operasi acustic neurinoma
			10. Rekontruksi palatum
			11. Tympano plasti tipe II, III, IV
			12. Mastoidektomi radikal
			13. Rhinoplasti
			14. Rhinotomi lateral
			15. Rekontruksi Telinga, Hidung
			16. FESS

TARIF PELAYANAN PATOLOGI ANATOMI

No	Jenis Tindakan	TARIF (Rp)
	PEMERIKSAAN HISTOLOGI	
1	Jaringan Kecil	375.000
2	Jaringan Sedang	525.000
3	Jaringan Besar	765.000
4	Radikalitas	1.000.000
	PEMERIKSAAN SITOLOGI	
1	Papsmear	150.000
2	Sitologi Cairan	400.000
3	Kiriman Slide FNAB	400.000
4	FNAB dan Tindakan	650.000

f. n. n.

TARIF TINDAKAN AKUPUNTUR

No	Jenis Pelayanan	Tarif Visite/ Hari (Rp)
1.	Akupuntur	50.000

TARIF VISITE DOKTER SPESIALIS

No	Jenis Pelayanan	Tarif Visite/ Hari (Rp)
1.	ICU	70.000
2.	VIP	90.000
3.	UTAMA	70.000
4.	KELAS I	60.000
5.	KELAS II	45.000
6.	KELAS III	35.000

TARIF VISITE DOKTER UMUM

No	Jenis Pelayanan	Tarif Visite/ Hari (Rp)
1.	ICU	35.000
2.	VIP	45.000
3.	KELAS UTAMA	35.000
4.	KELAS I	30.000
5.	KELAS II	22.500
6.	KELAS III	17.500

TARIF TRANSFUSI DARAH UTDRS DAN DI RUANGAN RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan	TARIF (RP)
1.	Tranfusi Darah per 1 (satu) kantong darah/350 cc	360.000
2.	Pelayanan Pengambilan darah	
3.	Tarif Pelayanan Tranfusi Darah diruangan/Rawat Inap dan ruang rawat sehari (One Day Care)	50.000

TARIF PENGGUNAAN OKSIGEN

No.	Jenis Pelayanan	TARIF (Rp)
1.	Penggunaan Oksigen Tiap Liter	200

TARIF PENGGUNAAN PERALATAN KHUSUS

No	Jenis Pelayanan	TARIF (Rp)
1	Penggunaan bedside monitor per hari	40.000
2	Penggunaan Nebulizer per kali	60.000
3	Penggunaan Infusion Pump tiap botol	20.000
4	Penggunaan Syringe Pump tiap injeksi	20.000
5	Penggunaan Incubator bayi per hari	80.000
6	Penggunaan Peralatan Refraksi	20.000
7	Penggunaan Ventilator per hari	130.000
8	Penggunaan Defebilator per kali	100.000
9	Penggunaan Saturasi per hari	20.000
10	Oxygen consentrat per hari	50.000
11	Penggunaan CPAP/ NEOPUFF/hari	80.000

TARIF PELAYANAN PERAWATAN JENAZAH

No	Jenis Pelayanan	TARIF (RP)
1	Penyimpanan, Perawatan dan Pensucian Jenazah	400.000
2	Konservasi / Pengawetan Jenazah (Formalin)	1.500.000
3	Bedah Jenazah	1.000.000

TARIF PELAYANAN AMBULANCE

No	Uraian	Biaya (Rp)	
1	Dalam Kota		75.000
2	Luar Kota Pergi Pulang		
	a. Kasongan – Kereng Pangi		135.000
	b. Kasongan – Hampangen		189.000
	c. Kasongan – Tangkiling		270.000
	d. Kasongan – Pendahara		270.000
	e. Kasongan – Buntut Bali		405.000
	f. Kasongan – Pundu		405.000
	g. Kasongan – Palangka Raya		490.000
	h. Kasongan – Plantaran		540.000
	i. Kasongan – Tumbang Samba		675.000
	j. Kasongan – Cempaga		675.000
	k. Kasongan – Tumbang Kaman		810.000
	l. Kasongan – Petak Bahandang		810.000
	m. Kasongan – Sampit		1.270.000
	n. Kasongan – Tumbang Hiran		1.350.000
	o. Kasongan – Baun Bango		1.350.000
	p. Kasongan – Kuala Kapuas		1.405.000
	q. Kasongan – Banjarmasin		1.850.000
	r. Kasongan – Petak Malai		2.025.000
	s. Kasongan – Buntok		2.160.000
	t. Kasongan – Seruyan		2.362.500
	u. Kasongan – Tamiang Layang		2.430.000
	v. Kasongan – Mendawai		2.700.000
	w. Kasongan – Tumbang Sanamang		3.105.000
	x. Kasongan – Lamandau		3.105.000
	y. Kasongan – Pagatan		3.510.000
	z. Kasongan – Sukamara		4.320.000
	aa. Kasongan – Pangkalan Bun		4.590.000
	bb. Kasongan – Bukit Raya		4.725.000
3	Biaya Perawat Pendamping		
	a. Dalam Kota		100.000
	b. Luar Kota (point 2a-2d)		150.000
	c. Luar Kota (point 2e-2f)		200.000
	d. Luar Kota (point 2g-2j)		300.000
	e. Luar Kota (point 2k-2l)		350.000
	f. Luar Kota (point 2m-2p)		700.000
	g. Luar Kota (point 2q-2v)		800.000
	h. Luar Kota (point 2w-2bb)		1.000.000
3	Biaya Dokter Pendamping	Umum	Spesialis
	a. Dalam Kota	200.000	400.000
	b. Luar Kota (point 2a-2d)	300.000	600.000
	c. Luar Kota (point 2e-2f)	400.000	800.000
	d. Luar Kota (point 2g-2j)	600.000	1.200.000
	e. Luar Kota (point 2k-2l)	700.000	1.400.000
	f. Luar Kota (point 2m-2p)	1.000.000	1.600.000
	g. Luar Kota (point 2q-2v)	1.200.000	2.000.000
	h. Luar Kota (point 2w-2bb)	1.400.000	2.600.000

TARIF PELAYANAN MEDIKOLEGAL

No	Jenis Pelayanan	TARIF (Rp)
1	Surat Keterangan Kesehatan (Umum)	25.000
2	Surat Keterangan Kesehatan (Haji)	50.000
3	Surat Keterangan Kematian	25.000
4	Surat Keterangan Kehamilan	25.000
5	Surat Keterangan Lahir	25.000
6	Surat Keterangan Sakit (Umum)	25.000
7	Surat Keterangan Sakit (Haji)	50.000
8	Surat Keterangan Rujukan	15.000
9	Visum et Repertum	90.000
10	Surat Keterangan Asuransi	50.000
11	Surat Keterangan lainnya	50.000

Tarif pemeriksaan kesehatan CPNS, PNS, Jemaah Haji dan CALEG disesuaikan dengan permintaan.

TARIF PENUNGGU PASIEN

No	Jenis Pelayanan	Total Tarif (Rp)
1.	Tarif penunggu pasien per orang per hari	5.000

TARIF PENGGUNAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA

I. DIKLAT

No	Kegiatan	Lama Kegiatan	Biaya (Rp)	Keterangan
1.	Program S1 Keperawatan, SKM (PKK)	1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu	120.000; 240.000; 420.000; 480.000;	Kelengkapan penelitian disiapkan oleh peneliti seperti ATK dll.
2.	Praktek Klinik Kesehatan (PKK) Prodi Keperawatan, Kebidanan, Analisis Kesehatan, Gizi, Farmasi	1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu	90.000; 180.000; 300.000; 360.000;	Acara resmi serah terima Mahasiswa kepada pihak BLUD RSUD Mas Amsyar
3.	Penelitian	2 Minggu 4 Minggu	180.000; 360.000;	Perlengkapan Sound System disediakan Diklat BLUD RSUD Mas Amsyar
4.	Pengambilan Data	1 Minggu	120.000;	Perlengkapan Data disiapkan BLUD RSUD Mas Amsyar
5.	Pelatihan	3 Hari 6 Hari 2 Minggu 1 Bulan	180.000; 360.000; 720.000; 1.440.000;	Perlengkapan Sound System disediakan Diklat BLUD RSUD Mas Amsyar
6.	Seminar Lokakarya	1 Hari	120.000;	-
7.	Study Banding per Orang	Per Orang/ Hari	120.000;	Perlengkapan Berkas disiapkan oleh BLUD RSUD Mas Amsyar
8.	Jasa CI/Pembimbing Praktek Klinik : - Sarjana/Setara - Diploma (D3)	Per Orang/Hari	8.500; 7.500;	

II. SEWA KANTIN

No	Kegiatan	Lama Sewa	Biaya (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Sewa Kantin	1 Bulan	250.000;	-

III. SEWA GEDUNG

No	Kegiatan	Lama Sewa	Biaya (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Sewa Tempat Pertemuan	1 Hari	150.000;	-

BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

